

Analisis Fatwa DSN MUI No.77 / DSN-MUI / V / 2010 tentang Cicil Emas Akad Murabahah pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Surapati

Fatwa Analysis DSN MUI No.77 / DSN-MUI / V / 2010 About Credit Gold Acad Murabahah In Gold Credit Products In Sharia Mandiri Bank (Bsm) Kcp Surapati

¹Fitri Mulyani ². N. Eva Fauziah ³Maman Surahman

^{1,2,3} Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: fitrimulyani76@gmail.com

Abstract. In the implementation of one of the products of Islamic banks that are interested customers are gold cicil products in the implementation using murabahah scheme. One syariah bank that issued the product is Bank Syariah Mandiri KCP Surapati. In the implementation, Bank Syariah Mandiri set the amount of cicilanya in accordance with the agreed with the customer and ignore the price of gold fluctuation in the market. That is, when the market price of gold rose does not lead to rising installment prices. On the other hand, there is a DSN MUI NO: 77 / DSN-MUI / V / 2010 No doubt about the sale and purchase of gold in cash, in relation to the matter and objectives to be studied is the provision of DSN MUI Fatwa NO: 77 / DSN-MUI / V / 2010 on the sale of gold without cash, the implementation of gold cicil with murabahah scheme in BSM, Fatwa DSN MUI NO: 77 / DSN-MUI / V / 2010 analysis on gold cicil at BSM. The research method used is descriptive analytical, with approaches with qualitative analytical and data collection techniques are interviews and literature study. The result of research indicates that the provision of DSN MUI Fatwa NO: 77 / DSN-MUI / V / 2010 sale and purchase of gold in cash shall not sell price (*tsaman*) should not increase during the period of agreement even if there is extension of time after maturity. Gold purchased with no cash payment may be used as collateral (*rahn*). The gold used as collateral as referred to in item 2 shall not be sold. Buy or be used as another contract object which causes the transfer of ownership. Implementation of gold cicil in BSM KCP Surapati basically explain bank murabahah akad funding procedure, only the determination of margin not based on agreement happened between customer and seller (bank) but has become provision of bank first which then offered to customer. With that the Bank should determine the amount of margin at the beginning of the agreement. Analysis of Fatwa DSN MUI NO: 77 / DSN-MUI / 0V / 2010 to the implementation of BNI cct gold loan financing Surapati is appropriate.

Keywords: Cicil Gold, Akad Murabahah, Fatwa DSN

Abstrak. Dalam pelaksanaannya salah satu produk bank syariah yang diminati nasabah adalah produk cicil emas yang dalam pelaksanaannya menggunakan akad murabahah. Salah satu bank syariah yang mengeluarkan produk tersebut adalah Bank Syariah Mandiri KCP Surapati. Dalam pelaksanaannya, Bank Syariah Mandiri menetapkan besaran cicilanya sesuai dengan yang disepakati dengan nasabahnya mengabaikan fluktuasi harga emas di pasar. Artinya, ketika harga pasar emas naik tidak menyebabkan harga cicilan naik. Di sisi lain, terdapat Fatwa DSN MUI NO:77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, terkait hal tersebut masalah dan tujuan yang ingin diteliti adalah ketentuan Fatwa DSN MUI NO:77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, pelaksanaan cicil emas dengan akad murabahah di BSM, analisa Fatwa DSN MUI NO:77/DSN-MUI/V/2010 terhadap cicil emas di BSM. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, dengan pendekatannya dengan analitis kualitatif dan teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Fatwa DSN MUI NO:77/DSN-MUI/V/2010 jual beli emas secara tidak tunai harus harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*). Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan. Pelaksanaan cicil emas di BSM KCP Surapati pada dasarnya bank menjelaskan prosedur pembiayaan akad murabahah, hanya saja penentuan margin bukan atas dasar kesepakatan yang terjadi antara nasabah dan penjual (bank) namun sudah menjadi ketetapan pihak bank terlebih dahulu yang kemudian ditawarkan kepada nasabah. Dengan itu seharusnya pihak Bank menentukan besaran margin diawal dengan berdasarkan kesepakatan. Analisa Fatwa DSN MUI NO:77 /DSN-MUI/0V/2010 terhadap pelaksanaan pembiayaan cicil emas BSM KCP Surapati sudah sesuai.

Kata Kunci : Cicil Emas, Akad Murabahah, Fatwa DSN

A. Pendahuluan

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia saat ini sudah mengalami peningkatan yang cukup pesat dan sudah memiliki tempat yang memberikan cukup pengaruh dalam lingkungan perbankan nasional.

Perkembangan perbankan yang didasarkan kepada konsep dan prinsip ekonomi Islam merupakan suatu inovasi dalam sistem perbankan yang Islami. Perkembangan dunia perbankan terus mengalami kemajuan yang signifikan. Kegiatan bank syariah pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga melainkan atas prinsip bagi hasil yang sesuai prinsip syariah. Meskipun telah lama menjadi wacana pada kalangan publik dan para ilmuwan muslim maupun nonmuslim, namun pendiri industri bank Islam secara komersial dan formal belum lama terwujud.¹

Secara umum bank syariah menggunakan bermacam-macam akad dalam jenis produknya, seperti *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *iarah*, *wadiah*, *rahn*, dan berbagai akad syariah lainnya. Salah satu produk bank syariah yang diminati saat ini adalah produk cicil emas yang dalam pelaksanaannya menggunakan akad *murabahah* atau jual beli yaitu pihak bank sebagai penjual dan nasabah atau *mudharib* sebagai pembeli.

Salah satu bank syariah yang mengeluarkan produk tersebut adalah Bank Syariah Mandiri KCP Surapati. Dalam pelaksanaannya Bank Syariah Mandiri menetapkan besaran cicilanya sesuai dengan yang disepakati dengan nasabah serta mengabaikan fluktuasi harga emas di pasar. Artinya, ketika harga pasar emas naik tidak menyebabkan harga cicilan naik.

Oleh karena itu, MUI khususnya DSN MUI mengeluarkan fatwa tentang akad *murabahah* terkait cicilan emas pada hal berdasarkan hadis sebelumnya tidak diperkenankan jika tidak tunai. Oleh karena itu, masalah ini perlu di angkat dan dikaji terutama terkait fatwa DSN MUI NO:77/DSN-MUI/0V/2010 tentang jual beli secara tidak tunai.

B. Landasan Teori

1. Sejarah Lahirnya Fatwa DSN MUI NO:77 DSN-MUI/V/2010
PT Bank Mega Syariah yang menanggapi kegelisahan nasabahnya terkait dasar hukum jual beli emas secara tidak tunai lalu mengirimkan surat kepada Dewan Syariah Nasional untuk segera mengeluarkan fatwa terkait permasalahan tersebut. Menanggapi hal tersebut, Dewan Syariah Nasional bertindak cepat dengan mengeluarkan fatwa terbaru nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.²
2. Dasar Hukum
Didalam bagian ini dijabarkan tiga landasan fatwa, yaitu Al Qur'an (Al Baqarah: 275) tentang pembolehan jual beli, Al Hadits tentang jual-beli dan transaksi emas serta kaidah syariah tentang kaidah dasar berlakunya hukum (ushuliyah) dan kaidah mengambil hukum (1 (satu) qa'idah ushuliyah dan 4 (empat) qa'idah fiqhiyah). Dalil Qur'an yang digunakan merujuk pada dalil induk pembolehan

¹ Veitzhal Rival, Islamic Banking: system bank islam bukan hanya solusi menghadapi krisis namun solusi dalam menghadapi berbagai persoalan perbankan dan ekonomi global. Jakarta. PT BumiAksara hal.29

² Dsnmui.or.id

jual-beli yaitu surat Al Baqarah ayat 275.³

3. Metode Ijtihad yang digunakan DSN tentang fatwa no.77

Dari hukum yang digunakan DSN-MUI dalam memutuskan permasalahan hukum jual beli emas secara tidak tunai adalah dengan mempelajari keempat sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an, hadits, Ijma', dan Qiyas. Hal ini sesuai dengan pedoman penetapan fatwa majelis ulama Indonesia dalil al-Qur'anyang dikemukakan DSN-MUI merujuk pada dalil induk diperbolehkan jual beli yang disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275, sementara hadits yang digunakan hampir semuanya melarang menjual emas secara kredit hanya saja pembolehan jual beli emas ini merujuk pada pendapat-pendapat ulama dan itupun hanya sebagian kecil diantaranya Ibnu Taimiyah, sementara mayoritas ulama melarang jual beli emas secara kredit dengan alasan emas merupakan komoditi ribawi.⁴

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan cicil emas dengan akad murabahah di Bank Syariah Mandiri berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Surapati, yang sudah menggunakan produk pembiayaan BSM Cicil Emas sejak bulan Januari 2014 adalah sebagai berikut. Menurutnya, manfaat yang didapat dari nasabah tersebut memilih produk BSM Cicil Emas adalah karena emas tersebut sebagai sarana perencanaan untuk investasi jangka panjang, persyaratan mudah tanpa menyiapkan dana besar. Selanjutnya menurut seorang nasabah Bank Syariah Mandiri yang memilih produk BSM Cicil Emas selama 2 tahun, juga menyampaikan alasannya memilih produk BSM Cicil Emas, karena produk BSM Cicil Emas tersebut menurutnya murah, aman dan juga menguntungkan. Selain itu, kemudahan dalam memiliki emas dengan cicilan ringan untuk investasi jangka panjang.⁵

Menurut mereka, pihak nasabah tidak ada kendala dalam melakukan angsuran BSM Cicil Emas tersebut karena angsuran yang mereka bayar dan margin yang mereka peroleh juga tidak begitu besar. Dengan begitu, mereka sangat puas dengan memilih produk Cicil Emas. Berdasarkan data di atas, maka dapat di analisa bahwa jual beli emas saat ini masih diminati oleh masyarakat. Banyaknya lembaga-lembaga yang bersaing menjual Belikan produk emas secara cicilan dengan harga yang relatif terjangkau. Begitupun halnya dengan produk BSM Cicil Emas yang pembayarannya dapat dicicil. Semua transaksi Pembiayaan BSM Cicil Emas berjalan lancar tanpa adanya kendala dalam melakukan angsuran pembiayaan BSM Cicil Emas dan persyaratan untuk memperoleh pembiayaan BSM Cicil Emas juga sangat mudah. Hal ini karena persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan BSM Cicil Emas sangat mudah dan tidak berbelit-belit. Nasabah cukup menyerahkan KTP/identitas resmi lainnya, mengisi formulir aplikasi pembiayaan BSM Cicil Emas, menyerahkan uang muka dan menandatangani akad. Dengan adanya kemudahan dalam pengajuan pembiayaan BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang ingin memiliki emas batangan dengan cara menabung.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa penentuan pembiayaan angsuran yang dikeluarkan dalam cicilan emas di BSM KCP Surapati sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO:77/DSN-MUI/0V/2010. Karena dal hal ini BSM telah memperbaiki yang belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI yang berlaku saat ini.

³ abiaqsa.blogspot.co.id/2011/07/quo-vadis-fatwa-dsn-no-77-tahun-2010.html

⁴ Al-Qarafi, Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq, j. 2, h. 228

⁵ Wawancara dengan pihak BSM

Berdasarkan analisis saya di atas bahwa Bank Syariah Mandiri KCP Surapati adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan menurut Fatwa no.1 BSM telah sesuai dengan Fatwa yang berlaku saat ini.
2. Berdasarkan Fatwa no.2 BSM awalnya belum sesuai dengan Fatwa yang ada saat ini tetapi sekarang BSM telah sesuai dengan fatwa yang berlaku saat ini
3. Berdasarkan Fatwa no.3 BSM telah sesuai dengan Fatwa karena tidak adanya perpindahan akad objek lain.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Ketentuan pembiayaan cicil emas menurut Fatwa DSN MUI NO:77/DSN-MUI/0V/2010 adalah bahwa bank tidak boleh bertambahnya jangka waktu selama dalam jangka waktu yang di tentukan, tetapi emas yang di beli boleh di gadai (rahn) sebagai jaminan nasabah kepada bank. Tetapi bank tidak boleh emas yang di jadikan jual beli atau di jadikan akad objek lain atau di sebabkannya perpindahan kepemilikan.
2. Pelaksanaan cicil emas di BSM KCP Surapati pada dasarnya bank menjelaskan prosedur pembiayaan akad murabahah, hanya saja penentuan margin bukan atas dasar kesepakatan yang terjadi antara nasabah dan penjual (bank) namun sudah menjadi ketetapan pihak bank terlebih dahulu yang kemudian ditawarkan kepada nasabah. Dengan itu seharusnya pihak Bank menentukan besaran margin diawal dengan berdasarkan kesepakatan.
3. Analisa Fatwa DSN MUI NO:77 /DSN-MUI/0V/2010 terhadap pelaksanaan pembiayaan cicil emas BSM KCP Surapati sudah sesuai.

Daftar Pustaka

Al-Qarafi, Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq, j. 2,

Dsn mui.or.id

Veitzhal Rival, Islamic Banking: system bank islam bukan hanya solusi menghadapi krisis namun solusi dalam menghadapi berbagai persoalan perbankan dan ekonomi global. Jakarta. PT BumiAksara

Wawancara dengan pihak BSM

abiaqsa.blogspot.co.id/2011/07/quo-vadis-fatwa-dsn-no-77-tahun-2010.html